



LAPORAN KEGIATAN

**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM RANGKA
PENYUSUNAN “WHITE PAPER ON GREEN ECONOMY” DENGAN
INSTITUTE FOR PEACE AND DEMOCRACY (IPD) &
WESTMINSTER FOUNDATION FOR DEMOCRACY (WFD)**

**Denpasar – Bali
7 April 2021**



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN

**FGD dalam rangka Penyusunan “*White Paper On Green Economy*”
dengan *Institute for Peace and Democracy & Westminster For Democracy***

Denpasar, Bali

7 April 2021

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten selama 17 tahun terakhir. PDB negara mencapai sekitar 5-6% setiap tahun, terutama disumbang oleh sumber daya alam yang melimpah, pertumbuhan populasi muda, peningkatan standar hidup dan perluasan pasar domestik. Untuk periode 2015-2018, PDB Indonesia mempertahankan pertumbuhan rata-rata 5% per tahun, lebih tinggi dibandingkan negara berkembang besar lainnya. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya membawa kemakmuran bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan sosial dan lingkungan bagi bangsa. Berkembangnya industri berbasis sumber daya alam, terutama pertambangan, energi, pertanian dan kehutanan, telah memicu peningkatan ketimpangan pendapatan dan berlanjutnya deforestasi dan konversi hutan. Masalah terakhir ini telah menjadi masalah lingkungan utama Indonesia, membuat negara ini semakin rentan terhadap dampak perubahan iklim. Deforestasi telah menguras ekosistem, meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK), dan menghancurkan ekonomi lokal.

Lebih lanjut, Indonesia bertujuan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030-an dan untuk mencapai itu, Pemerintah Indonesia perlu terus bekerja keras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara, sekaligus mengurangi penipisan lingkungan. Pemerintah Indonesia mengetahui

pentingnya menyeimbangkan tujuan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Hal ini setidaknya terlihat dari komitmen kuat Pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata melalui penancangan strategi perekonomian hijau. Pemerintah telah memberikan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi GRK sejak tahun 2009, yaitu sebesar 26% untuk dicapai pada 2020 dengan skenario *business as usual* menggunakan sumber daya sendiri dan sebesar 41% untuk dicapai pada 2030 dengan dukungan internasional. Komitmen ini ditegaskan dalam dokumen NDC yang diluncurkan pada November 2016, yang memprioritaskan empat sektor, termasuk penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), termasuk di lahan gambut. Komitmen yang sama telah dicantumkan di dalam tiga jilid Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu agenda prioritasnya adalah membina lingkungan dan meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap bencana alam dan iklim melalui perbaikan kebijakan lingkungan hidup, kebencanaan dan perubahan iklim, dan pertumbuhan rendah karbon.

Adanya RPJMN jelas menunjukkan niat Pemerintah untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemenuhan target penurunan emisi GRK dan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 dan dampak berat yang ditimbulkannya terhadap perekonomian membuat RPJMN membutuhkan penyesuaian besar. Inilah momentum bagi Pemerintah untuk mengupayakan pemulihan ‘hijau’—menghidupkan kembali perekonomian melalui pertumbuhan berkelanjutan dengan mendorong investasi hijau di sektor transportasi publik, energi terbarukan, dll. serta memfasilitasi industri hijau untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Hal ini tidak akan tercapai tanpa dukungan penuh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yaitu melalui pengesahan legislasi terkait, pengalokasian anggaran hijau, dan pengawasan efektif dari Komisi DPR RI, termasuk oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Berdasarkan konteks di atas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen Setjen DPR RI, sesuai arahan dari Pimpinan BKSAP DPR RI, serta berdasarkan Rencana

Strategis BKSAP Periode 2020-2024, melakukan kerjasama dengan *Institute for Peace and Democracy* (IPD) dan *Westminster For Democracy* (WFD) dalam proses penyusunan rekomendasi dalam bentuk *white paper*, dalam rangka merumuskan rekomendasi yang komprehensif terkait *green economy*. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek/sudut pandang, mulai dari aspek partisipasi publik, akses informasi, pengawasan oleh parlemen, sisi keadilan, maupun sisi akuntabilitas keuangan publik.

II. TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Mengeksplorasi ide-ide dan strategi inovatif yang memungkinkan Parlemen (DPR) dan warga negara berkolaborasi secara aktif dalam mempengaruhi kebijakan dan program Pemerintah Indonesia untuk memulihkan ekonomi pasca-COVID-19 melalui pemulihan hijau.
- Membangun sinergi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan yakni organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang *green economy*.
- Merumuskan *white paper*, yang dapat menjadi kontribusi penting DPR RI, khususnya BKSAP dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi hijau sesuai dengan standar internasional, serta yang menjadikan manusia sebagai fokus utamanya.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

- Teknis Pelaksanaan

Kegiatan *FGD* dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Biro Kerja Sama Antar Parlemen Setjen DPR RI dengan *Institute for Peace and Democracy* (IPD), *Westminster For Democracy* (WFD) dalam rangka penyusunan *white paper* terkait *green economy*.



- Jadwal pelaksanaan
 Tanggal : 7 April 2021
 Tempat : Ruang Rapat Hotel Patra, Denpasar
- Pemateri:
 I Ketut Putra Erawan, M.A., Ph.D. (Executive Director, IPD)
 Agus Wijayanto, (Indonesia Representative, WFD)

IV. AGENDA ACARA

SELASA, 6 APRIL 2021	
17.30-selesai WITA	Kedatangan dan Persiapan Acara
RABU, 7 APRIL 2021	
09.00 – 11.30 WITA	Pertemuan dengan Institute for Peace and Democracy (IPD) dan WFD
12.00 – 13.30 WITA	Ishoma

13.30 – 16.00 WITA	Pertemuan dengan Institute for Peace and Democracy (IPD) dan WFD
16.00 – 18.30 WITA	Istirahat
19.00 – 21.00 WITA	Makan Malam
KAMIS, 8 APRIL 2021	
12.00 WITA	Check out dan Kepulangan delegasi

V. SITUASI UMUM

FGD diawali dengan pembukaan dari perwakilan WFD untuk Indonesia, **Agus Wijayanto**. Dalam pembukaannya disampaikan perjalanan singkat FGD-FGD sebelumnya tentang *Green Economy* yang telah dilakukan oleh BKSAP, yakni:

- *Reshaping Indonesia's Green Economy Agenda In The Struggle Of Post Covid-19 Recovery: Enhancing The Roles Of Parliament Through Innovative Citizen Engagement* (September 2020, Bali);
- *Promoting Indonesia's Green Growth Initiatives: Enhancing Public Access to Information and Public Participation in the Parliamentary Legislative and Oversight Roles* (November 2020, Bandung) ;
- *Toward Indonesia's Equitable Green Growth: Improving Access to Justice in Environmental Matters* (November 2020, Samarinda);
- *Balancing the Economy and Environment in the Struggle of Post COVID-19 Recovery: Promoting System of Environmental Economic Accounting in Financial Oversight of the Parliament* (Februari 2021, Bogor).

Pelaksanaan FGD-FGD di atas pada dasarnya sejalan dengan tujuan WFD dalam mendorong *Environmental Democracy*, yang bersandar pada penerapan Prinsip 10 dari Deklarasi Rio, 1992. Penerapan Prinsip 10 Deklarasi Rio meliputi 3 pilar, yaitu: akses informasi (dibahas di FGD Bali); partisipasi publik (dibahas di FGD Bandung); serta akses terhadap keadilan lingkungan (dibahas

di FGD Samarinda). Indonesia sejatinya sangat berkomitmen menerapkan tiga pilar Prinsip 10 Deklarasi Rio tersebut. Lebih lanjut penjelasam mengenai tiga pilar *Environmental Democracy* adalah sebagai berikut:

- **Transparansi** – Hak untuk secara bebas mengakses informasi tentang lingkungan hidup. Keterbukaan dan transparansi dibutuhkan untuk membantu warga, masyarakat sipil, media, dunia usaha, pengadilan, dan komunitas internasional memahami konteks dan situasi terkait lingkungan hidup dan respons pemerintah di berbagai negara.
- **Partisipasi** – Hak warga untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Masyarakat—terutama kelompok yang paling terdampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, termasuk perempuan, anak muda, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan orang-orang yang hidup di tengah kemiskinan ekstrem—perlu diberikan ruang untuk menyuarakan pendapatnya dan memengaruhi pembuatan kebijakan, memastikan keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar, dan memastikan agar keputusan itu memiliki legitimasi.
- **Keadilan** – Akses kepada keadilan untuk menegakkan hukum lingkungan serta memberikan penggantian atau kompensasi dalam hal terjadi pelanggaran. Agar penegakan hukum dan perjanjian lingkungan hidup memiliki dampak, dan hak asasi manusia dihormati perlu ada mekanisme efektif untuk mempertanyakan aksi—atau ketiadaan aksi—pemerintah yang seharusnya bertindak sebagai pengawal lingkungan hidup bagi generasi saat ini dan mendatang.

Tiga aspek *Environmental Democracy* tersebut, selain merupakan perwujudan dari Prinsip 10 Deklarasi Rio juga di level regional, ada beberapa instrument seperti Konvensi Aarhus, UNECE (1998), Perjanjian Ezcazu, ECLAC (2015) dan lainnya. UNEP digelar di Bali menghasilkan Panduan soal Legislasi Lingkungan (2010). Pada 2015, WRI memiliki Indeks *Environmental Democracy* yang menempatkan Indonesia pada posisi ke 17 dari sekitar 70 negara yang dikaji indikator legalnya berdasarkan panduan obyektif dan berstandar internasional UNEP Bali Guidelines terkait Legislasi Lingkungan.

FGD dalam rangka penyusunan *white paper* ini merupakan tindak lanjut dari hasil FGD-FGD terdahulu yang telah dilakukan secara sistemik antara BKSAP dengan WFD serta organisasi-organisasi lingkungan lainnya. Buku putih yang akan disusun ini akan berisi rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh BKSAP/Parlemen Indonesia, lalu apa yang bisa dilakukan oleh *Citizen Assembly* dalam berkontribusi, tentunya semua dilakukan berdasarkan standar internasional yang telah disepakati bersama.

Konsep mengenai *Citizen Assembly* sendiri telah dibahas dalam FGD sebelumnya, tepatnya pada FGD di Bandung dan Bali yang lalu. Drs I Ketut Putra Erawan, M.A. PhD, Direktur Eksekutif the Institute for Peace and Democracy, pada saat itu menyampaikan presentasi terkait legitimasi Majelis Masyarakat (*Citizen Assembly*) dan Lembaga Perwakilan. Ia menggarisbawahi juga pentingnya permusyawaratan yang murni (*genuine deliberative*). Dalam hal ini, mini-publik (diskusi dengan publik terbatas) menjadi salah satu contoh memadai. Mini publik, seperti contoh *Citizen Assembly*, mengacu pada forum yang dirancang dengan hati-hati yang menyatukan berbagai kelompok warga yang dipilih secara acak untuk membahas masalah tertentu dan merumuskan beberapa bentuk hasil berdasarkan musyawarah ini. Disebut 'mini' karena mereka cukup kecil untuk 'benar-benar disengaja' (*genuinely deliberative*) dan mereka mengambil karakter 'publik' karena mereka cukup representatif untuk 'menjadi benar-benar demokratis'. Mini publik ini pada intinya menampilkan ragam kelompok masyarakat yang dipilih acak untuk membahas sebuah isu spesifik.



Setelah pembukaan dari WFD, diskusi dilanjutkan dengan penyampaian materi proposal white paper oleh **Drs I Ketut Putra Erawan, M.A. PhD**, Direktur Eksekutif the Institute for Peace and Democracy (IPD) dengan judul "*Parliament for Green Economy: The Indonesian Agenda*". Parlemen disini diharapkan tidak hanya menjadi pendukung kebijakan-kebijakan terkait lingkungan namun juga dapat memberikan perspektif baru terhadap kebijakan. Perspektif antroposentrik yang selama ini diadopsi perlu digeser menjadi ecosentrik yakni dimana manusia dianggap merupakan bagian dari alam itu sendiri, sehingga manusia perlu lebih bijak dalam mengelola lingkungannya dengan pemahaman bahwa lingkungan ini akan berdampak pada masa depan manusia. Selain itu perspektif ecosentrik juga mengacu pada *collective based* yakni dimana *citizen* tidak dianggap sebagai individu namun sebagai kolektivitas manusia. Mengacu pada elemen-elemen tersebut, pembuatan kebijakan parlemen ke depannya perlu mengubah cara berpikir yang berbasis pada alam namun negara harus tetap hadir.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai konsep "ekonomi hijau" (*Green Economy*) sesuai dengan yang ditawarkan oleh *Inter-Parliamentary Union* (IPU). Model ekonomi hijau menyajikan solusi untuk tantangan keberlanjutan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi dunia saat ini. Ekonomi

hijau melihat melampaui model tradisional pertumbuhan ekonomi sistematis ke model di mana pembangunan ekonomi memaksimalkan kesejahteraan manusia dalam ekonomi rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. Sederhananya, ekonomi hijau bertujuan untuk memfasilitasi pemisahan ekonomi dari lingkungan sehingga produksi dan konsumsi dapat terjadi dalam daya dukung planet - secara umum didefinisikan sebagai kapasitas untuk menghasilkan sumber dayanya sendiri dan untuk menyerap polusi dan dampak lingkungan lainnya dari aktifitas manusia.

Beberapa aksi konkret yang dapat dilakukan terkait ekonomi hijau antara lain: mendukung penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan dapat dipertimbangkan pula untuk pembuatan regulasi *circular economy*; perlunya capital investment; mengubah kebijakan (kebijakan ekonomi dan hukum harus fokus pada keadilan lingkungan); penerapan kebijakan fiskal untuk menginternalisasi *externalities* (sebagai contoh beberapa negara di Eropa sudah menghitung pembayaran *externalities* yang ditimbulkan oleh perusahaan); menggunakan sistem akunting lingkungan baru, yakni cara mengaudit efek-efek lingkungan dengan sistem akunting baru.

Peran parlemen kemudian menjadi topik diskusi lebih lanjut dalam FGD ini, dimana poin-poin yang dibahas antara lain:

- Fungsi representasi untuk merepresentasikan alam itu seperti apa. Maka disini pentingnya dibentuk *citizen assembly*;
- Terkait budgeting atau anggaran, semua pengeluaran perlu dicek kembali, apakah semua expenditure sudah efisien;
- Perlunya mendukung kebijakan negara yang terkait investasi hijau. Sudahkah ini dilakukan? Dan jika sudah berapa banyak?
- Perlunya rencana yang non-konservatif terkait *ecological perspective* (kebijakan nasional yang sudah ada harus diperkuat);
- Membuat UU yang mendorong praktek-praktek produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (perlu dicari *best scenario*-nya);
- Pasar kerja harus diberi kesempatan seadil-adilnya, jika tidak maka dapat berdampak pada perusakan alam;

- Mendukung bisnis model alternatif (perlu ada standard bisnis model yang sensitif terhadap lingkungan, dimana jelas *step by step* yang harus diikuti);
- Semua inisiatif jika hanya diserahkan kepada negara saja dalam prakteknya tidak dapat berjalan lancar, oleh karenanya publik harus dapat berpartisipasi dan dibekali dengan akses informasi;
- Terkait Bappenas, inisiasi-inisiasi dari Bappenas harus selalu didukung namun juga tetap dikritisi, mengingat batasan materialistik Bappenas pasti sangat kental karena merupakan turunan dari visi Presiden;
- Adakah kemungkinan dijadikan *Annual Forum Regional/International on Green Economy (ecological democracy)*?



VI. PENUTUP

Demikian Biro KSAP Setjen DPR RI menyusun Laporan Kegiatan acara pelaksanaan *FGD* dalam rangka penyusunan *white paper on green economy* agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Jakarta, 15 April 2021

Kepala Bagian Set. KSI,

Chairil Patria, S.IP., M.Si.

NIP. 197111051998031002

LAMPIRAN

OUTLINE WHITE PAPER

1. Title
2. Outline
3. Introduction
4. Green Economy
5. Parliamentary Roles
6. Situation Analysis – Bappenas Initiatives
7. Situation Analysis - BKSAP Commitment
8. Preparing the Conditions
9. Agenda for Green Economy
10. Agenda 1 – Policy Initiatives
11. Agenda 2 – Citizen Assembly
12. Agenda 3 – International Cooperation
13. Summary
14. Bibliography